



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 91 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) perlu untuk dilakukan penyesuaian kegiatan belanja sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Belanja Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2022 perlu untuk dilakukan penyesuaian kegiatan belanja sesuai dengan kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 perlu untuk dilakukan penyesuaian kegiatan belanja sesuai dengan kebutuhan;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2022 perlu untuk dilakukan penyesuaian kegiatan belanja sesuai dengan kebutuhan;

- e. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Program Pembangunan Permukiman Transmigrasi dan Penempatan Transmigran Tahun 2022 perlu untuk dilakukan penyesuaian kegiatan belanja sesuai dengan kebutuhan;
- f. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Tengah Nomor 900/0017253 tanggal 17 Desember 2021 tentang penyampaian belanja transfer provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 perlu untuk dilakukan penyesuaian kegiatan belanja sesuai dengan kebutuhan;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 91 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 91) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.
2. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI KARANGANYAR,
T.T.D.
JULIYATMONO


Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
T.T.D.
SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 37



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19730311 199903 1 009

Lampiran I : Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2022
Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI
MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	2.126.263.197.500,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	377.807.947.500,00
4.1.01	Pajak Daerah	174.850.000.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	6.350.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	6.200.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	6.200.000.000,00
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	70.000.000,00
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	70.000.000,00
4.1.01.06.05	Pajak Wisma Pariwisata	80.000.000,00
4.1.01.06.05.0001	Pajak Wisma Pariwisata	80.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	7.600.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.450.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.450.000.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.630.000.000,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.630.000.000,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	15.500.000,00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	15.500.000,00
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	4.500.000,00
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	4.500.000,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.500.000.000,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.500.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.000.000.000,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	385.000.000,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	385.000.000,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	463.500.000,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	463.500.000,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	65.000.000,00
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	65.000.000,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	85.000.000,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	85.000.000,00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	1.500.000,00
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	1.500.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	5.000.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	4.200.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	4.200.000.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	764.500.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	764.500.000,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	10.000.000,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	10.000.000,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	25.500.000,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	25.500.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	67.000.000.000,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	67.000.000.000,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	67.000.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	350.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	350.000.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	350.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	2.500.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	2.500.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	2.500.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	50.000.000,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	35.000.000,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	35.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	15.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	15.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	26.500.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	26.500.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	26.500.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	336.570.858.400,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	18.495.661.000,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	17.485.000.000,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	17.485.000.000,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	17.485.000.000,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.010.661.000,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.010.661.000,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.010.661.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	318.075.197.400,00
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	540.000.000,00
5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	540.000.000,00
5.4.02.03.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	540.000.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	317.535.197.400,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	263.718.352.400,00
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	263.718.352.400,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	53.816.845.000,00
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	53.816.845.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(17.500.000.000,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	82.500.000.000,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.000.000.000,00
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	10.000.000.000,00
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	9.000.000.000,00
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	1.000.000.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	27.000.000.000,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	17.000.000.000,00
6.1.01.05.02.0020	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	10.000.000.000,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	10.000.000.000,00
6.1.01.05.02.0020	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	10.000.000.000,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	13.000.000.000,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	13.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	32.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	28.500.000.000,00
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	28.500.000.000,00
6.2.03.03.05	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	28.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	17.500.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN	0,00



Bupati Karanganyar

T.T.D

JULIYATMONO